



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

SAHARUDDIN BIN BACO, tempat dan tanggal lahir Rangas, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di lingk. Rangas timur, kel. Rangas, kec. Banggae, kab. Majene, Kel. Rangas, Lingkungan Rangas Timur, Banggae, Kab. Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I;

HAERUDDIN BIN BACO, tempat dan tanggal lahir Rangas, 31 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di lingk. Rangas tammalassu, kel. Rangas, kec. Banggae, kab. Majene, Kel. Rangas, Lingkungan Rangas Tammalassu, Banggae, Kab. Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon II;

St. SYAM Binti MUHAYYA, tempat dan tanggal lahir Pamboang, 01 Juli 1933, Umur 88 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada (URT), Tempat Tinggal di Lingkungan Galung-galung, Desa/Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon III;

ANWAR WIJAYA Bin NURDIN, tempat dan tanggal lahir Makassar, 20 Juni 1963, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Jalan Pangu No.3, Desa/Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. HUSAIN Bin MUSTAFA, tempat dan tanggal lahir Majene, 13 Agustus 1961, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Karyawan Honorer, Tempat Tinggal di Lingkungan Rangs Timur, Desa/Kelurahan Rangs, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon V;

DAAMING Bin MUSTAFA, tempat dan tanggal lahir Majene, 12 Agustus 1975, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Lingkungan Pasaarang, Desa/Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon VI;

YUDU Bin MUSTAFA, tempat dan tanggal lahir Rangs 31 Desember 1955, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal di Lingkungan Rangs Timur, Desa/Kelurahan Rangs, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon VII;

PATIMA Binti MUSTAFA, tempat dan tanggal lahir Rangs, 31 Desember 1969, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal di Lingkungan Rangs Timur, Desa/Kelurahan Rangs, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat., sebagai Pemohon VIII;

RAJAMIAH Binti HAMIL, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1961, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dukun Beranak, Tempat Tinggal di Lingkungan Passarang, Desa/Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon IX;

HJ. MAHADINA Binti HAMIL, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1953, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), Tempat Tinggal di Lingkungan Passarang, Desa/Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon X;

Hal. 2 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWIA Binti ACONG, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1972 Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), Tempat Tinggal di Lingkungan Passarang, Desa/Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon XI;

ABD. KADIR BIN YANDANG, tempat dan tanggal lahir Passarang, 31 Desember 1977, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Tukang Batu), Tempat Tinggal di Lingkungan Passarang, Desa/Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon XII;

Selanjutnya Pemohon I sampai XII memberikan kuasanya kepada Iksan, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Letnan Satu Muh Yamin No.2 Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 18/SK/III/2023 tanggal 05 April 2023, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: advpandawa03@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 13 April 2023 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah Cucu/Cicit dari Pewaris **Almarhum ONDONG** berdasarkan Surat Pernyataan Bersama, dalam Akta Notaris Nomor : 46, tanggal 15 Desember 2022 oleh Notaris Ny. Nur Hidayah, S.H.;
2. Bahwa Pewaris **almarhum ONDONG** yang telah meninggal dunia pada Tahun 1957, di Rumah Kediannya dan di Kebumikan di Lingkungan pasarang, Kelurahan Totoli, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Berdasarkan Surat Kematian dari Kantor Kelurahan Totoli, Nomor : 472.1/11/VIII/2022. Tanggal 8 Agustus 2022. ;
3. Bahwa **alm. ONDONG** Lahir dari orang tua pasangan suami Istri yang bernama **KACO** dan **CICCI**, yang juga telah meninggal dunia sebelum Almarhum Ondong meninggal dunia Berdasarkan Surat Kematian dari Kantor Kelurahan Totoli, No: 472.1/09/VIII/2022. Tanggal 8 Agustus 2022., dan No: 472.1/10/VIII/2022. Tanggal 8 Agustus 2022. ;
4. Bahwa **alm. ONDONG** semasa hidupnya (Sebelum Meninggal Dunia) telah Menikahi seorang Perempuan yang bernama **almah. PATIH**, yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1958, setelah Almahum Ondong meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 472.1/12/VIII/2022. ;
5. Bahwa **alm. ONDONG** dalam perkawinannya dengan Istrinya bernama almah. PATIH, telah Meninggalkan 6 (Enam) orang anak sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- 5.1 **Alm. IWALU BIN ONDONG**, Meninggal dunia pada Tahun 1963, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.1/14/III/2022;
- 5.2 **Alm. RAMAETA Binti ONDONG**, Meninggal dua pada Tahun 1963, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.1/13/VIII/2022;
- 5.3 **Alm. TOMALINGGATO BIN ONDONG**. Meninggal dua pada Tahun 1963, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 469/Kel-Rangas/30/III/2001;
- 5.4 **Alm. PESUNNA BIN ONDONG**. Meninggal dua pada Tahun 1972, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.1/III/09/2022;
- 5.5 **Almah. SAYANG BINTI ONDONG**. Meninggal dua pada Tahun 1960, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.1/3/VIII/2022;
- 5.6 **Alm. SUMAILA BIN ONDONG**. Meninggal dua pada Tahun 1975, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.1/03/III/2022;

Hal. 4 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ke-6 (enam) anak **alm. ONDONG** sebagaimana diuraian pada poin ke-5 diatas, semasa hidup pernah menikah atau kawin sebagaimana diuraikan dibawah ini : **Alm. IWALU BIN ONDONG** menikah/ kawin dengan Perempuan yang bernama **almah ATI** yang telah meninggal dunia pada tahun 1970, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/15/III/2022, dan atas perkawinannya telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : **alm. SUMAILA BIN IWALU** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1962, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/16/III/2022. ;

6.1 Almh. RAMAETA Binti ONDONG menikah /kawin dengan Laki-laki yang bernama **almah KATI** yang telah meninggal dunia pada tahun 1984, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/4/III/2022, dan atas perkawinannya telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama :

6.2 alm. MALLA BIN RAMAETA yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1962, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Polewali Nomor: 472.1//22/II/2022;

6.3 Alm. TOMALINGGATO BIN ONDONG menikah/ kawin dengan Perempuan yang bernama **almah. ICCI** yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2002, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Rangas Nomor: 469/KEL-RANGAS/31/III/2022 dan atas perkawinannya telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : **alm. ILAU BIN TOMALINGGATO** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1970. Berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Rangas Nomor: 469/KEL-RANGAS/30/V/2022;

6.4 Alm. PESUNNA BIN ONDONG menikah /kawin dengan Perempuan yang bernama **almah. PATIMA** yang telah meninggal dunia pada tahun 1975 berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/02/III/2022, dan atas perkawinannya telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : **alm. RAHIM BIN PESUNNA** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1979, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/III/10/2022;

Hal. 5 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



6.5 Almah. SAYANG BINTI ONDONG menikah/ kawin dengan Lelaki yang bernama **alm. MADON** yang telah meninggal dunia pada tahun 1970, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/14/VIII/2022, dan atas perkawinannya telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : **alm. PUNDIN BIN MADON** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1981, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/15/VIII/2022;

6.6 Alm. SUMAILA BIN ONDONG menikah/ kawin dengan Perempuan yang bernama **almah. JALIA** yang telah meninggal dunia pada tahun 1977, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/04/III/2022, dan atas perkawinannya telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : **alm. SALE BIN SUMAILA** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1990, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/63/III/2022;

7. Bahwa alm. SUMAILA BIN IWALU, Semasa hidupnya telah menikah atau kawin dengan Perempuan yang bernama : **almah. Pr. MATI** yang meninggal dunia pada tahun 1960, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/18/VIII/2022 dan atas perkawinannya tersebut, telah melahirkan 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama : **almah. IMINDA BINTI SUMAILA** yang telah meninggal dunia pada tahun 1995, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/19/III/2022 dan **YAKOMINA BINTI SUMAILA** yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1968, berdasarkan surat kematian dari Kantor Lurah Lalampunua Nomor: 478/226.14/KL/III/2022;

8. Bahwa alm. MALLA BIN RAMAETA, Semasa hidupnya dan atau sebelum meninggal dunia telah menikah atau kawin dengan Perempuan yang bernama : **almah. Pr. SADARIA** yang telah meninggal dunia pada tahun 1960, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Polewali Nomor: 472.1/20/II/2022 dan atas perkawinannya tersebut, telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama **Pr. almah. MASYARI Binti MALLA** yang telah meninggal dunia pada tahun 2001, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/8/VIII/2022 dan **Lk. Almar. MOIN Bin MALLA**

Hal. 6 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga meninggal pada tanggal 17 Februari 2022, berdasarkan surat kematian dari Kantor Desa Botto Nomor: 125/SKK/DSB/2/2022;

9. Bahwa **alm. ILAU BIN TOMALINGGATO**, Semasa hidupnya dan / atau sebelum meninggal dunia telah menikah atau kawin dengan Perempuan yang bernama : **almah. Pr. LIJA** yang telah meninggal dunia pada tahun 1960, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Rangas Nomor: 469/KEL-RANGAS/29/V/2022 dan atas perkawinannya tersebut, telah melahirkan 5 (Lima) orang anak yang masing-masing bernama :

- Almr. **UMAR Bin ILAU**, Meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2008, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Rangas Nomor: 469/KEL-RANGAS/32/111/2022 (tidak memiliki keturunan) ;
- Almr. **MORE Bin ILAU**, Meninggal dunia pada tahun 1990, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Rangas Nomor: 469/KEL-RANGAS/28/V/2022 (tidak memiliki keturunan) ;
- Almr. **YUNDING Bin ILAU**, Meninggal dunia pada tahun 1993, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Rangas Nomor: 469/KEL-RANGAS/27/V/2022 (tidak memiliki keturunan) ;
- Almrh. **KAMARIA Binti ILAU**, Meninggal dunia pada tahun 2000, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Rangas Nomor: 469/KEL-RANGAS/26/V/2022 (tidak memiliki keturunan) ;
- Almr. **MUSTAFA Bin ILAU**, Meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Rangas Nomor: 469/KEL-RANGAS/33/III/2022 (**Ayah Kandung Para Pemohon 5,6,7,8**).

10. Bahwa **alm. RAHIM BIN PESUNNA**, Semasa hidupnya dan / atau sebelum meninggal dunia telah menikah atau kawin dengan Perempuan yang bernama : **almah. Pr. SALEHA** yang meninggal dunia pada tahun 1980, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/11/III/2022 dan atas perkawinannya tersebut, telah melahirkan 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Almr. **ACONG BIN RAHIM** yang meninggal dunia pada tahun 1979, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/4/III/2022 (**Orang tua dari Pemohon 11**)

Hal. 7 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Alm. HAMIL BIN RAHIM** yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1982, berdasarkan surat kematian Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/12/III/2022 (**Orang tua dari Pemohon 9 dan 10**)

11. Bahwa **alm. PUNDIN BIN MADON**, Semasa hidupnya dan / atau sebelum meninggal dunia telah menikah atau kawin dengan Perempuan yang bernama : **almah. Pr. HAPA** yang meninggal dunia pada tahun 1994, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/16/VIII/2022 dan atas perkawinannya tersebut, telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : **alm. MADIALANG BIN PUNDIN** yang meninggal dunia pada tahun 1978, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/18/III/2022 namun **alm. MADIALANG BIN PUNDIN**, tidak mempunyai keturunan;

12. Bahwa **alm. SALE BIN SUMAILA**, Semasa hidupnya dan / atau sebelum meninggal dunia telah menikah atau kawin dengan Perempuan yang bernama : **almah. Pr.MANI** yang telah meninggal dunia pada tahun 1980, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/06/III/2022 dan atas perkawinannya tersebut, telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : **almah. MAJENA BINTI SALE** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1983, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/07/III/2022;

13. Bahwa **almah. IMINDA BINTI SUMAILA**, Semasa hidupnya dan atau sebelum meninggal dunia telah menikah atau kawin dengan Lelaki yang bernama : **alm. BACO** yang telah meninggal dunia pada tahun 1970, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/18/III/2022 dan atas perkawinannya **almah. IMINDA BINTI SUMAILA** dengan Suaminya **alm. BACO**, telah melahirkan 2 (Dua) orang anak yang Masing-masing bernama :

- **SAHARUDDIN Bin BACO (Pemohon I);**
- **HAERUDDIN Bin BACO (Pemohon II);**

14. Bahwa **almah. YAKOMINA Binti SUMAILA**, Semasa hidupnya dan / atau sebelum meninggal dunia telah menikah atau kawin dengan Lelaki yang bernama **alm. MUHAYYA** dan atas perkawinannya tersebut, telah melahirkan

Hal. 8 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) orang anak yang bernama **St.SYAM Binti MUHAYYA (Pemohon III)**.

15. Bahwa anak **Almr YAKOMINA Bin SUMAILA** bernama **ST.SYAM Binti MUHAYYA (Pemohon 3)** telah menikah dengan laki-laki yang bernama **Almar. KACO HAEDAR** yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1985, berdasarkan surat kematian dari Kantor Lurah Lalampunua Nomor: 478/225.13/KL/III/2022 dan dalam perkawinannya tersebut, telah melahirkan anak sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama :

- **MARDAN Bin KACO HAEDAR;**
- **DARMAWIAH Binti DARMAWIAH;**

16. Bahwa anak **Almr.MALLAH Bin RAMAETA** bernama **MASYARI Binti MALLA** telah menikah dengan laki-laki yang bernama **Almar. NURDIN** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1997, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/7/VIII/2022, dan dalam perkawinannya tersebut, telah melahirkan anak sebanyak 1 (Satu) orang yang bernama **ANWAR WIJAYA (Pemohon 4)** ;
Sedangkan **Almar. MOIN Bin MALLA**, selama hidupnya tidak memiliki Keturunan.

17. Bahwa anak **Almr.ILAU Bin TOMALINGGATO** bernama **MUSTAFA Bin ILAU**, telah menikah dengan perempuan yang bernama **Almar. MADIALANG**, dan dalam perkawinannya tersebut, telah melahirkan anak sebanyak 5 (Lima) orang yang masing-masing bernama :

- a. **H.HUSAIN Bin MUSTAFA (Pemohon 5) ;**
- b. **DAAMING Bin MUSTAFA (Pemohon 6);**
- c. **YUDU Bin MUSTAFA (Pemohon 7) ;**
- d. **Almarhum MUSTAKING Bin MUSTAFA** yang meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2007, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Rangas Nomor: 469/KEL-RANGAS/34/III/2022 (Tidak mempunyai keturunan) ;
- e. **FATIMA Binti MUSTAFA (Pemohon 8)**

18. Bahwa anak **Almr.RAHIM Bin PESSUNNA** bernama **HAMIL Bin RAHIM**, telah menikah dengan perempuan bernama **Almar.SAENANG** yang

Hal. 9 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1992, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/14/III/2022, dan dalam perkawinannya tersebut, telah melahirkan 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- **RAJAMIAH Binti HAMIL (Pemohon 9) ;**
- **Hj. MAHADIAH Binti HAMIL (Pemohon 10).**

19. Bahwa anak **Almr.RAHIM Bin PESSUNNA** bernama **ACONG Bin RAHIM**, telah menikah dengan perempuan bernama **Almar. LOTONG** yang telah meninggal dunia pada tahun 1983, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/5/III/2022, dan dalam perkawinannya tersebut, telah melahirkan 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- **Almarh. MASNAH Binti ACONG**, Meninggal dunia pada tahun 1958, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/6/III/2022 (Tidak mempunyai keturunan) ;
- **Almar. ARIL Bin ACONG**, Meninggal dunia pada tahun 1957, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/7/III/2022 (Tidak mempunyai keturunan) ;
- **Almar. MUSA Bin ACONG**, Meninggal dunia pada tahun 1995, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/8/III/2022 (Tidak mempunyai keturunan) ;
- **LAWIA Binti ACONG (Pemohon 11).**

20. Bahwa Anak **SAYANG Bin ONDONG** yang bernama **(PUNDIN Bin MADON)**, telah melahirkan anak yang bernama **MADIALANG Binti PUNDIN.**

21. Bahwa anak **Almr.SALEH Bin SUMAILA** bernama **MAJENA Binti SALE**, telah menikah dengan laki-laki yang bernama **Almar.YANDANG** yang telah meninggal dunia pada tahun 1984, berdasarkan surat kematian dari Kantor Kelurahan Totoli Nomor: 472.1/08/III/2022, dan dalam perkawinannya tersebut, telah melahirkan 1 (Satu) orang anak yang bernama **KADIR Bin YANDANG (Pemohon 12).**

22. Bahwa semasa hidup almarhum **ONDONG**, telah mempunyai Sebidang Tanah yang terletak di Jl.Poros Majene-Mamuju, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan Luas \pm **7.303 M2** (tujuh ribu

Hal. 10 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga meter persegi) belum pernah dibagi kepada semua ahli warisnya menurut hukum Faraid. ;

23. Bahwa adapun alasan Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris ini dihadapan Ibu Ketua pengadilan Agama Majene, adalah sebagai berikut :

23.1 Untuk menetapkan

Ahli waris Almarhum ONDONG Bin KACO;

23.2 Untuk mengurus segala yang berhubungan dengan Almarhum ONDONG semasa hidupnya;

23.3 Untuk mengurus Tanah Pusaka Milik Almahum ONDONG yang terletak di Jln. Poros Majene-Mamuju, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Almarhum ONDONG telah meninggal dunia Pada Tahun 1975, di Kediannya dan di Kebumikan dilingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Totoli, No: 472.1/11/VIII/2022. Tanggal 8 Agustus 2022. ;
3. Menetapkan Ahli waris almr.ONDONG masing- masing:
 - Almarh. PATIH (Istri)
 - Alm. IWALU BIN ONDONG (Anak Kandung);
 - Alm. RAMAETA Binti ONDONG (Anak Kandung);
 - Alm. TOMALINGGATO BIN ONDONG (Anak Kandung) ;
 - Alm. PESUNNA BIN ONDONG (Anak Kandung) ;
 - Almah. SAYANG BINTI ONDONG (Anak Kandung). Dan ;
 - Alm. SUMALIA BIN ONDONG (Anak Kandung).
4. Menetapkan ahli waris IWALU Bin ONDONG :
 - Almah. ATI, (Istri) ;

Hal. 11 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm. SUMAILA BIN IWALU (Anak Kandung).
5. Menetapkan ahli waris Almh. RAMAETA Binti ONDONG :
 - Almah. KATI (Istri);
 - Alm. MALLA BIN RAMAETA (Anak) ;
6. Menetapkan ahli waris Alm. TOMALINGGATO Bin ONDONG:
 - Almah ICCI, (Istri) ;
 - Alm. ILAU Bin TOMALINGGATO (anak). ;
7. Menetapkan ahli waris Alm. PESUNNA BIN ONDONG :
 - Almah. PATIMA (Istri) ;
 - Alm. RAHIM Bin PESUNNA (Anak).
8. Menetapkan ahli waris Almah. SAYANG Binti ONDONG ;
 - Almr. MADON, (Suami) ;
 - Alm. PUNDIN BinMADON (Anak).
9. Menetapkan ahli waris Alm. SUMALIA Bin ONDONG ;
 - Almah JALIA (Istri) ;
 - Alm. SALE Bin SUMALIA (Anak).
10. Menetapkan ahli waris alm. SUMALIA Bin IWALU ;
 - Almah. MATI (Istri) ;
 - Almah. IMINDA Binti SUMAILA (Anak) ;
 - Almah. YAKOMINA Binti SUMAILA (Anak).
11. Menetapkan ahli waris Alm. MALLA Bin RAMAETA ;
 - Almah. SADARIAI (Istri) ;
 - Almah. MASYARI Binti MALLA (Anak) ;
 - Almr. MOIN Bin MALLA (Anak).
12. Menetapkan ahli waris alm. ILAU Bin TOMALINGGATO;
 - Almah. LIJA (Istri) ;
 - Almr. UMAR Bin ILAU /Anak (tidak memilik keturunan) ;
 - Almr. MORE Bin ILAU/ Anak (tidak memilik keturunan) ;
 - Almr. YUNDING Bin ILAU/ Anak (tidak memilik keturunan) ;
 - Almrh. KAMRIAH Binti ILAU/ Anak (tidak memilik keturunan)
 - Almr. MUSTAFA Bin ILAU (Ayah Kandung Para Pemohon 7,8,9 dan 10)

Hal. 12 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan Ahli Waris dari almr. RAHIM Bin PESUNNA, masing-masing bernama :
 - Almrh. Pr.SALEHA (Istri) ;
 - Almr. ACONG BIN RAHIM (Anak) ;
 - Almr. HAMIL BIN RAHIM. (Anak) ;
14. Menetapkan Ahli Waris alm. PUNDIN BIN MADON, :
 - Almh. MADIALANG Binti PUNDIN (Anak);
15. Menetapkan Ahli Waris alm. SALE Bin SUMAILA, :
 - almah. MAJENA Bin SALE (Anak Kandung). ;
16. Menetapkan Ahli Waris almah. IMINDA Binti SUMAILA, Masing-masing bernama :
 - SAHARUDDIN Bin BACO (Pemohon 1). ;
 - HAERUDDIN Bin BACO (Pemohon 2).
17. Menetapkan Ahli waris almah. YAKOMINA Binti SUMAILA, ;
 - ST.SYAM Binti MUHAYYA. (Pemohon 3)
18. Menetapkan Ahli Waris MASYARI Binti MALLLA yang bernama :
 - ANWAR WIJAYA Bin NURDIN (Pemohon 4) ;
19. Menetapkan Ahli waris Almarhum Almr.ILAU Bin TOMALINGGATO, masing-masing bernama :
 - LIJA (Istri)
 - UMAR Bin Ilau (Anak) ;
 - MORE Bin Ilau (Anak) ;
 - YUNDING Bin Ilau (Anak) ;
 - KAMARIA Binti Ilau (Anak) ;
 - MUSTAFA Bin Ilau (Anak) ;
20. Menetapkan Ahli waris Almarhum MUSTAFA Bin ILAU, yang masing-masing bernama :
 - Almar. MADIALANG (Istri) ;
 - H.HUSAIN Bin MUSTAFA / Anak (Pemohon 5) ;
 - DAAMING Bin MUSTAFA / Anak (Pemohon 6);
 - YUDU Bin MUSTAFA / Anak (Pemohon 7) ;

Hal. 13 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum MUSTAKING Bin MUSTAFA/ anak (Tidak mempunyai keturunan);
- FATIMA Binti MUSTAFA/ anak (Pemohon 8)
- 21. Menetapkan Ahli waris Almarhum Almr.RAHIM Bin PESSUNNA bernama ;
 - SALEHA Binti HAMIL (Istri) ;
 - HAMIL Bin RAHIM, (Anak) ;
 - ACONG Bin RAHIM (Anak).
- 22. Menetapkan Ahli waris Almarhum HAMIL Bin RAHIM yang masing-masing bernama :
 - RAJAMIAH Binti HAMIL (Pemohon 9) ;
 - Hj. MAHADIAH Binti HAMIL (Pemohon 10).
- 23. Menetapkan Ahli waris Almarhum ACONG Bin RAHIM, yang masing-masing bernama :
 - Almarh. LOTONG (Istri)
 - Almarh.MASNAH Binti ACONG/Anak (Tidak mempunyai keturunan) ;
 - Almar. ARIL Bin ACONG/ Anak (Tidak mempunyai keturunan) ;
 - Almar. MUSA Bin ACONG /Anak (Tidak mempunyai keturunan) ;
 - LAWIA Binti ACONG/ Anak (Pemohon 11).
- 24. Menetapkan Ahli waris Almarhum SUMAILA Bin Ondong, Masing-masing bernama :
 - JALIA (Istri)
 - Saleh (Anak Kandung).
- 25. Menetapkan Ahli waris Almarhum SALEH Binti Sumaila, yang bernama :
 - MAJENA Binti SALE (Anak).
- 26. Menetapkan Ahli waris Almarhumah MAJENA Binti SALEH, yang bernama :
 - KADIR Bin YANDANG /Anak Kandung (Pemohon 12)
- 27. Menyatakan Para Pemohon, Sebagai Ahli waris ONDONG berhak;
 - Untuk mengurus segala yang berhubungan dengan Almarhum ONDONG semasa hidupnya. ;

Hal. 14 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengurus dan mewarisi harta Peninggalan Almahum ONDONG, berupa Sebidang Tanah yang terletak di Jl.Poros Majene-Mamuju, Desa Totoli, Kecamatan Bangae, Kabupaten Majene, dengan Luas $\pm 7.303 \text{ M}^2$ (tujuh ribu tiga ratus tiga meter persegi) belum pernah dibagi kepada semua ahli warisnya menurut hukum Faraid.

28. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider,

Apabila Pengadilan Agama Majene Cq.Yang Mulia Hakim berpendapat lain, dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II dan Pemohon V datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Para Pemohon lainnya tidak menghadap di persidangan dikarenakan sedang sakit;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga Ondong bin Kacco yang dibuat oleh Pemohon V bertanggal 12 Oktober 2021, diketahui oleh Lurah Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (*dinatzegeben*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1 tanggal dan paraf.
2. Fotokopi akta pernyataan ahli waris, yang dibuat oleh Notaris Ny. Nur Hidayah, S.H. pada tanggal 15 Desember 2022, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (*dinatzegeben*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2 tanggal dan paraf.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saharuddin, Nomor 7605013112790011, tanggal 07 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai

Hal. 15 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haeruddin, Nomor 7605013112710021, tanggal 02 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ST Syam, Nomor 7605024107330004, tanggal 22 Mei 209 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anwar Wijaya, Nomor 760404200563008, tanggal 28 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 tanggal dan paraf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husain, Nomor 7605010107610006, tanggal 22 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 tanggal dan paraf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Daaming, Nomor 7605011208740001, tanggal 03 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 tanggal dan paraf;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudu, Nomor 7605013112700038, tanggal 03 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9 tanggal dan paraf;

Hal. 16 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Patimah, Nomor 7605017112690092, tanggal 08 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10 tanggal dan paraf;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rajamiah, Nomor 7605017112610019, tanggal 08 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11 tanggal dan paraf;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj Mahadina, Nomor 7605017112530042, tanggal 31 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12 tanggal dan paraf;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lawia, Nomor 7605017112720041, tanggal 08 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13 tanggal dan paraf;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd Kadir, Nomor 7605013112770007, tanggal 08 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14 tanggal dan paraf;
15. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ondong Nomor 472.1/11/VIII/2022 bertanggal 8 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15 tanggal dan paraf;
16. Fotokopi Surat Kematian atas nama Patih Nomor 472.1/12/VIII/2022 bertanggal 8 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli,

Hal. 17 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16 tanggal dan paraf;

17. Fotokopi Surat Kematian atas nama Iwalu Nomor 472.1/14/III/2022 bertanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17 tanggal dan paraf;

18. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ati Nomor 472.1/15/III/2022 bertanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.18 tanggal dan paraf;

19. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sumaila Nomor 472.1/16/III/2022 bertanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.19 tanggal dan paraf;

20. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mati Nomor 472.1/8/VIII/2022 bertanggal 8 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.20 tanggal dan paraf;

21. Fotokopi Surat Kematian atas nama Iminda Nomor 472.1/19/III/2022 bertanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.21 tanggal dan paraf;

22. Fotokopi Surat Kematian atas nama Baco Nomor 472.1/18/III/2022 bertanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup

Hal. 18 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.22 tanggal dan paraf;

23. Fotokopi Surat Kematian atas nama Yakomina Nomor 478/226.14/KL/III/2022 bertanggal 4 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lalampnua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.23 tanggal dan paraf;

24. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ramaeta Nomor 472.1/3/VIII/2022 bertanggal 8 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.24 tanggal dan paraf;

25. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kati Nomor 472.1/4/VIII/2022 bertanggal 8 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.25 tanggal dan paraf;

26. Fotokopi Surat Kematian atas nama Malla Nomor 472.1/22/II/2022 bertanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.26 tanggal dan paraf;

27. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sadariah Nomor 472.1/20/II/2022 bertanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.27 tanggal dan paraf;

28. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nurdin Nomor 472.1/7/VIII/2022 bertanggal 8 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.28 tanggal dan paraf;

Hal. 19 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Surat Kematian atas nama Masyari Nomor 472.1/8/VIII/2022 bertanggal 8 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.29 tanggal dan paraf;

30. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mo'ing Nomor 125/SKK/DSB/2/2022 bertanggal 25 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.30 tanggal dan paraf;

31. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tomalinggato Nomor 469/KEL-RANGAS/30/III/2022 bertanggal 2 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.31 tanggal dan paraf;

32. Fotokopi Surat Kematian atas nama Icci Nomor 469/KEL-RANGAS/31/III/2022 bertanggal 2 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.32 tanggal dan paraf;

33. Fotokopi Surat Kematian atas nama Umar Nomor 469/KEL-RANGAS/32/III/2022 bertanggal 2 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.33 tanggal dan paraf;

34. Fotokopi Surat Kematian atas nama More Nomor 469/KEL-RANGAS/28/V/2022 bertanggal 26 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.34 tanggal dan paraf;

35. Fotokopi Surat Kematian atas nama Yunding Nomor 469/KEL-RANGAS/27/V/2022 bertanggal 26 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh

Hal. 20 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.35 tanggal dan paraf;

36. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kamaria Nomor 469/KEL-RANGAS/26/V/2022 bertanggal 26 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.36 tanggal dan paraf;

37. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mustafa Nomor 469/KEL-RANGAS/33/III/2022 bertanggal 2 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.37 tanggal dan paraf;

38. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mustakim Nomor 469/KEL-RANGAS/34/III/2022 bertanggal 2 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.38 tanggal dan paraf;

39. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ilau Nomor 469/KEL-RANGAS/30/V/2022 bertanggal 26 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.39 tanggal dan paraf;

40. Fotokopi Surat Kematian atas nama Lija Nomor 469/KEL-RANGAS/29/V/2022 bertanggal 26 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.40 tanggal dan paraf;

41. Fotokopi Surat Kematian atas nama Pessuna Nomor 472.1/III/09/2022 bertanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai

Hal. 21 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.41 tanggal dan paraf;

42. Fotokopi Surat Kematian atas nama Fatimah Nomor 472.1/02/III/2022 bertanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.42 tanggal dan paraf;

43. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rahim Nomor 472.1/III/10/2022 bertanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.43 tanggal dan paraf;

44. Fotokopi Surat Kematian atas nama Saleha Nomor 472.1/11/III/2022 bertanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.44 tanggal dan paraf;

45. Fotokopi Surat Kematian atas nama Saenan Nomor 472.1/14/III/2022 bertanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.45 tanggal dan paraf;

46. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hamil Nomor 472.1/III/12/2022 bertanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.46 tanggal dan paraf;

47. Fotokopi Surat Kematian atas nama Acong Nomor 472.1/4/III/2022 bertanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.47 tanggal dan paraf;

Hal. 22 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Surat Kematian atas nama Lotong Nomor 472.1/5/III/2022 bertanggal 08 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.48 tanggal dan paraf;
49. Fotokopi Surat Kematian atas nama Masnah Nomor 472.1/6/III/2022 bertanggal 08 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.49 tanggal dan paraf;
50. Fotokopi Surat Kematian atas nama Aril Nomor 472.1/7/III/2022 bertanggal 08 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.50 tanggal dan paraf;
51. Fotokopi Surat Kematian atas nama Musa Nomor 472.1/8/III/2022 bertanggal 08 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.51 tanggal dan paraf;
52. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sayang Nomor 472.1/13/VIII/2022 bertanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.52 tanggal dan paraf;
53. Fotokopi Surat Kematian atas nama Madon Nomor 472.1/14/VIII/2022 bertanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.53 tanggal dan paraf;
54. Fotokopi Surat Kematian atas nama Pundin Nomor 472.1/15/VIII/2022 bertanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh

Hal. 23 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.54 tanggal dan paraf;

55. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hapa Nomor 472.1/6/VIII/2022 bertanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.55 tanggal dan paraf;

56. Fotokopi Surat Kematian atas nama Abdullah Nomor 472.1/17/VIII/2022 bertanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.56 tanggal dan paraf;

57. Fotokopi Surat Kematian atas nama Madialang Nomor 472.1/18/VIII/2022 bertanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.57 tanggal dan paraf;

58. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sumaila Nomor 472.1/03/III/2022 bertanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.58 tanggal dan paraf;

59. Fotokopi Surat Kematian atas nama Jalia Nomor 472.1/04/III/2022 bertanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.59 tanggal dan paraf;

60. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sale Nomor 472.1/63/III/2022 bertanggal 08 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup

Hal. 24 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.60 tanggal dan paraf;

61. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mani Nomor 472.1/III/06/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.61 tanggal dan paraf;

62. Fotokopi Surat Kematian atas nama Majenna Nomor 472.1/III/07/2022 bertanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.62 tanggal dan paraf;

63. Fotokopi Surat Kematian atas nama Yandang Nomor 472.1/III/08/2022 bertanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.63 tanggal dan paraf;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Drs. H. Fatta Katta bin H. Katta**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Lingkungan Battayang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah kerabat dekat dari Para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan ahli waris dari pewaris Ondong;
- Bahwa, Ondong semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu almarhumah yang bernama Patih dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama 1. Iwalu bin Ondong 2. Ramaeta binti Ondong 3. Tomalinggato bin Ondong 4. Pesunna bin Ondong 5. Sayang binti Ondong 6. Sumaila bin Ondong. Selama hidupnya, Ondong dan Patih beragama Islam;

Hal. 25 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ondong dan Patih meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Iwalu semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu Ati dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sumaila. Selama hidupnya, Iwalu dan Ati beragama Islam;
- Bahwa, Iwalu dan Ati meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Sumaila semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Mati dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Iminda dan Yokamina. Selama hidupnya, Sumaila dan Mati beragama Islam;
- Bahwa, Sumaila dan Mati meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Iminda semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Baco dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Saharuddin (Pemohon I) dan Haeruddin (Pemohon II). Selama hidupnya, Iminda dan Baco beragama Islam;
- Bahwa, Iminda dan Baco meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Yokamina semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Mahayyah dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama St Syam (Pemohon III). Selama hidupnya, Yokamina dan Mahayyah beragama Islam;
- Bahwa, Yokamina dan Mahayyah meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Ramaeta semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Kati dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Malla. Selama hidupnya, Ramaeta dan Kati beragama Islam;
- Bahwa, Ramaeta dan Kati meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Hal. 26 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Malla semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Sadaria dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Masyari dan Moing. Selama hidupnya, Malla dan Sadaria beragama Islam;
- Bahwa, Malla dan Sadaria meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Masyari semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Nurdin dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anwar Wijaya (Pemohon IV). Selama hidupnya, Masyari dan Nurdin beragama Islam;
- Bahwa, Masyari dan Nurdin meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Moing semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Selama hidupnya, Moing beragama Islam;
- Bahwa, Moing meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Tomalinggato semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Icci dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ilau. Selama hidupnya, Tomalinggato dan Icci beragama Islam;
- Bahwa, Tomalinggato dan Icci meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Ilau semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Lija dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Umar, More, Yunding, Kamaria dan Mustafa. Selama hidupnya, Ilau dan Lija beragama Islam;
- Bahwa, Ilau dan Lija meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Umar semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Selama hidupnya, Umar beragama Islam;
- Bahwa, Umar meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Hal. 27 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, More semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Selama hidupnya, More beragama Islam;
- Bahwa, More meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Yunding semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Selama hidupnya, Yunding beragama Islam;
- Bahwa, Yunding meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Kamaria semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Selama hidupnya, Kamaria beragama Islam;
- Bahwa, Kamaria meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Mustafa semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Madialang dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama H. Husain (Pemohon V), Daaming (Pemohon VI), Yudu (Pemohon VII), Mustaking, dan Fatimah (Pemohon VIII). Selama hidupnya, Mustafa dan Madialang beragama Islam;
- Bahwa, Mustafa dan Madialang meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Mustaking semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Selama hidupnya, Mustaking beragama Islam;
- Bahwa, Mustaking meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Pessunna semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Patimah dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rahim. Selama hidupnya, Pessunna dan Patima beragama Islam;
- Bahwa, Pessunna dan Patima meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Rahim semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Saleha dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua)

Hal. 28 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama Hamil dan Acong. Selama hidupnya, Rahim dan Saleha beragama Islam;

- Bahwa, Rahim dan Saleha meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

- Bahwa, Hamil semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Saenang dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rajamiah (Pemohon IX) dan Hj. Mahadina (Pemohon IX). Selama hidupnya, Hamil dan Saenang beragama Islam;

- Bahwa, Hamil dan Saenang meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

- Bahwa, Acong semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Lotong dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Masnah, Aril, Musa dan Lawiyah (Pemohon XI). Selama hidupnya, Acong dan Lotong beragama Islam;

- Bahwa, Acong dan Lotong beragama Islam meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

- Bahwa, Masnah semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Selama hidupnya, Masnah beragama Islam;

- Bahwa, Masnah meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

- Bahwa, Aril semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Selama hidupnya, Aril beragama Islam;

- Bahwa, Aril meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

- Bahwa, Musa semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Selama hidupnya, Musa beragama Islam;

- Bahwa, Musa meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

- Bahwa, Sayang semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Madon dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Pundin. Selama hidupnya, Sayang dan Madon beragama Islam;

Hal. 29 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sayang dan Madon meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Pundin semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Hapa dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Madialang. Selama hidupnya, Pundin dan Hapa beragama Islam;
- Bahwa, Pundin dan Hapa meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Madialang semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Abdullah dan dalam pernikahan tersebut mereka tidak memiliki keturunan. Selama hidupnya, Madialang dan Abdullah beragama Islam;
- Bahwa, Madialang dan Abdullah meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Sumaila semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Jalia dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sale. Selama hidupnya, Sumaila dan Jalia beragama Islam;
- Bahwa, Sumaila dan Jalia meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Sale semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Mani dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Majena. Selama hidupnya, Sale dan Mani beragama Islam;
- Bahwa, Sale dan Mani meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Sale semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Mani dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Majena. Selama hidupnya, Sale dan Mani beragama Islam;
- Bahwa, Sale dan Mani meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Hal. 30 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Majena semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Yandang dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kadir (Pemohon XII). Selama hidupnya, Majena dan Yandang beragama Islam;
- Bahwa, Majena dan Yandang meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus Tanah Pusaka Milik Almahum Ondong yang belum dibagi, terletak di Jln. Poros Majene-Mamuju, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Bahwa, tidak ada sengketa dalam kepemilikan Tanah Pusaka Milik Almahum Ondong yang belum dibagi tersebut.
- Bahwa, Tanah tersebut sudah pernah dibagi secara mukafat oleh para ahli waris.

Saksi 2, **Pole bin Samatti**, umur 91 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon V karena Saksi adalah teman seperjuangan ondong dimasa lalu dan Pemohon V merupakan anak turun dari Ondong;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan ahli waris dari pewaris Ondong;
- Bahwa, Ondong semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu almarhumah yang bernama Patih dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama 1. Iwalu bin Ondong 2. Ramaeta binti Ondong 3. Tomalinggato bin Ondong 4. Pesunna bin Ondong 5. Sayang binti Ondong 6. Sumaila bin Ondong. Selama hidupnya, Ondong dan Patih beragama Islam;
- Bahwa, Ondong dan Patih meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Hal. 31 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama hidupnya, Ondong dan anak turunnya beragama Islam;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui tidak terlalu ingat bagaimana silsilah keluarga Ondong, Saksi hanya mengetahui hanya sampai Ondong dan anak-anaknya saja serta anak turun ondong dari Tomalinggato;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus Tanah Pusaka Milik Almahum Ondong yang belum dibagi, terletak di Jln. Poros Majene-Mamuju, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang kebetulan tempat tersebut terletak tidak jauh dari tempat tinggal Saksi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memberikan kuasa kepada Ikhsan, S.H., selaku advokat, maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Hal. 32 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat disamping melampirkan asli surat kuasa khusus tanggal 05 April 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 18/SK/III/2023 tanggal 05 April 2023, kuasa hukum Para Pemohon juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon atas nama Ikhsan, S.H. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan

Hal. 33 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Para Pemohon adalah ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek" serta Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.63 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Drs. H. Fatta Katta bin H. Katta dan Pole bin Samatti.

Menimbang, bahwa bukti dari P.1 hingga P.63 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 hingga P.14 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum dan berdomisili wilayah hukum Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 hingga P.63 tersebut, terbukti anak turun dan ahli waris dari Ondong dan Patih serta telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 34 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitem angka 2 hingga angka 27 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, hingga P.14 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari Ondong dan Patih yang masih hidup hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.15 dan P.16 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Ondong semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu almarhumah yang bernama Patih dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama 1. Iwalu bin Ondong 2. Ramaeta binti Ondong 3. Tomalinggato bin Ondong 4. Pesunna bin Ondong 5. Sayang binti Ondong 6. Sumaila bin Ondong. Selama hidupnya, Ondong dan Patih beragama Islam. Ondong dan Patih meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.17 dan P.18 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Iwalu semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu Ati dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sumaila. Selama hidupnya, Iwalu dan Ati beragama Islam. Iwalu dan Ati meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.19 dan P.20 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Sumaila semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Mati dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Iminda dan Yokamina. Selama hidupnya, Sumaila dan Mati beragama Islam. Sumaila dan Mati meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.21 dan P.22 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Iminda semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Baco dan dalam pernikahan tersebut,

Hal. 35 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Saharuddin (Pemohon I) dan Haeruddin (Pemohon II). Selama hidupnya, Iminda dan Baco beragama Islam. Iminda dan Baco meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.23 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Yokamina semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Mahayyah dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama St Syam (Pemohon III). Selama hidupnya, Yokamina dan Mahayyah beragama Islam. Yokamina dan Mahayyah meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.24 dan P.25 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Ramaeta semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Kati dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Malla. Selama hidupnya, Ramaeta dan Kati beragama Islam. Ramaeta dan Kati meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.26 dan P.27 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Malla semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Sadaria dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Masyari dan Moing. Selama hidupnya, Malla dan Sadaria beragama Islam. Malla dan Sadaria meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.28 dan P.29 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Masyari semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Nurdin dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anwar Wijaya (Pemohon IV). Selama hidupnya, Masyari dan Nurdin beragama Islam. Masyari dan Nurdin meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.30 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Moing semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Selama hidupnya, Moing beragama Islam. Moing meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Hal. 36 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.31 dan P.32 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Tomalinggato semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Icci dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ilau. Selama hidupnya, Tomalinggato dan Icci beragama Islam. Tomalinggato dan Icci meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.39 dan P.40 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Ilau semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Lija dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Umar, More, Yunding, Kamaria dan Mustafa. Selama hidupnya, Ilau dan Lija beragama Islam. Ilau dan Lija meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.33 hingga P.36 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Umar, More, Yunding dan Kamaria semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Selama hidupnya, Umar, More, Yunding dan Kamaria beragama Islam. Umar, More, Yunding dan Kamaria meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.37 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Mustafa semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Madialang dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama H. Husain (Pemohon V), Daaming (Pemohon VI), Yudu (Pemohon VII), Mustaking, dan Fatimah (Pemohon VIII). Selama hidupnya, Mustafa dan Madialang beragama Islam. Mustafa dan Madialang meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.38 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Mustaking semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Selama hidupnya, Mustaking beragama Islam. Mustaking meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.41 dan P.42 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Pessunna semasa hidupnya

Hal. 37 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Patimah dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rahim. Selama hidupnya, Pessunna dan Patima beragama Islam. Pessunna dan Patima meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.43 dan P.44 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Rahim semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Saleha dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hamil dan Acong. Selama hidupnya, Rahim dan Saleha beragama Islam. Rahim dan Saleha meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.45 dan P.46 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Hamil semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Saenang dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rajamiah (Pemohon IX) dan Hj. Mahadina (Pemohon IX). Selama hidupnya, Hamil dan Saenang beragama Islam. Hamil dan Saenang meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.47 dan P.48 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Acong semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Lotong dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Masnah, Aril, Musa dan Lawiyah (Pemohon XI). Selama hidupnya, Acong dan Lotong beragama Islam. Acong dan Lotong beragama Islam meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.49 hingga P.51 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Masnah, Aril dan Musa semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Selama hidupnya, Masnah, Aril dan Musa beragama Islam. Masnah, Aril dan Musa meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.52 dan P.53 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Sayang semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Madon dan dalam pernikahan tersebut,

Hal. 38 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Pundin. Selama hidupnya, Sayang dan Madon beragama Islam. Sayang dan Madon meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.54 dan P.55 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Pundin semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Hapa dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Madialang. Selama hidupnya, Pundin dan Hapa beragama Islam. Pundin dan Hapa meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.56 dan P.57 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Madialang semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Abdullah dan dalam pernikahan tersebut mereka tidak memiliki keturunan. Selama hidupnya, Madialang dan Abdullah beragama Islam. Madialang dan Abdullah meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.58 dan P.59 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Sumaila semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Jalia dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sale. Selama hidupnya, Sumaila dan Jalia beragama Islam. Sumaila dan Jalia meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.60 dan P.61 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Sale semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Mani dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Majena. Selama hidupnya, Sale dan Mani beragama Islam. Sale dan Mani meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.62 dan P.63 serta berdasarkan keterangan saksi I, telah terbukti bahwa Majena semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Yandang dan dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kadir (Pemohon XII).

Hal. 39 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama hidupnya, Majena dan Yandang beragama Islam. Majena dan Yandang meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa selama hidupnya Ondong dan patih memiliki harta berupa tanah yang terletak di Jln. Poros Majene-Mamuju, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Dan hingga kini tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Para Pemohon yakni:

1. Saharuddin Bin Baco (Pemohon I)
2. Haeruddin Bin Baco (Pemohon II)
3. St. Syam binti muhayya (Pemohon III)
4. Anwar Wijaya Bin Nurdin (Pemohon IV)
5. H. Husain bin Mustafa (Pemohon V)
6. Daaming Bin Mustafa (Pemohon VI)
7. Yudu Bin Mustafa (Pemohon VII)
8. Patima Binti Mustafa (Pemohon VIII)
9. Rajamiah Binti Hamil (Pemohon IX)
10. Hj. Mahadina Binti Hamil (Pemohon X)
11. Lawia Binti Acong (Pemohon XI)
12. Abd. Kadir bin Yandang (Pemohon XII)

Adalah ahli waris dari Ondong bin Kaco dan Patih yang masih hidup hingga saat ini. Permohonan penetapan ahli waris ini ditujukan untuk mengurus pembagian tanah milik pewaris yang terletak di Jln. Poros Majene-Mamuju, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari

Hal. 40 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri atau suami serta pasal 185 ayat (1) bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris Almarhum Ondong bin Kaco yang masih hidup hingga saat ini terdiri dari 12 (dua belas) orang. Dari jalur anak pertama (Iwalu) terdiri dari 3 (tiga) orang yakni, Saharuddin bin Baco, Haeruddin bin Baco dan St Syam binti Yokamina. Dari jalur anak kedua (Ramaeta) terdiri dari 1 (satu) orang, yakni Anwar Wijaya bin Nurdin. Dari jalur anak ketiga (Tomalinggato) terdiri dari 4 (empat) orang, yakni H. Husain bin Mustafa, Daaming Bin Mustafa, Yudu bin Mustafa dan Patima Binti Mustafa. Dari jalur anak keempat (Pessunna) terdiri dari 3 (tiga) orang, yakni Rajamiah Binti Hamil, Hj. Mahadina Binti Hamil, dan Lawia Binti Acong. Dari jalur anak kelima (Sayang), tidak terdapat ahli waris karena ahli waris dari jalur ini telah wafat semua. Dari jalur anak keenam (Sumaila) terdiri dari 1 (satu) orang, yakni Abd. Kadir bin Yandang;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Ondong bin Kaco, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Pewaris (Ondong) serta ahli waris yang telah meninggal dunia, semuanya meninggal dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ondong bin Kaco yang masih hidup hingga saat ini;

Hal. 41 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Ondong bin Kaco, apabila dikaitkan dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min ilm Usul Al-Fiqh*, halaman 281, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Hakim bahwa masalahah dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. masalahah adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (Maqashid Syariah) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan masalahah dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan mafsadah dan menolaknya merupakan masalahah. Dengan demikian tujuan ditetapkannya ahli waris dari pewaris merupakan *Hifdu Maal* yaitu pemeliharaan terhadap harta benda pewaris. Dengan begitu penetapan ahli waris ini telah sesuai dengan salah satu maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) di dalam hukum Islam yakni *Hifdu Maal*;

Menimbang, bahwa masalahah sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, yakni pemeliharaan terhadap lima prinsip. masalahah seperti ini sebenarnya tidak bergeser dari pengertian menarik manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon yang tertuang dalam petitum angka 2 hingga angka 26, dimana yang pada intinya Para Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut, untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ondong bin Kaco, untuk membagi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 42 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ondong bin Kaco yang masih hidup hingga saat ini, sebagai berikut;
 - a. Saharuddin Bin Baco (Pemohon I)
 - b. Haeruddin Bin Baco (Pemohon II)
 - c. St. Syam binti muhayya (Pemohon III)
 - d. Anwar Wijaya Bin Nurdin (Pemohon IV)
 - e. H. Husain bin Mustafa (Pemohon V)
 - f. Daaming Bin Mustafa (Pemohon VI)
 - g. Yudu Bin Mustafa (Pemohon VII)
 - h. Patima Binti Mustafa (Pemohon VIII)
 - i. Rajamiah Binti Hamil (Pemohon IX)
 - j. Hj. Mahadina Binti Hamil (Pemohon X)
 - k. Lawia Binti Acong (Pemohon XI)
 - l. Abd. Kadir bin Yandang (Pemohon XII)
3. Membebankan kepada Para Pempohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 43 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj



Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 44 dari 44 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mj